



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1588/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Boston Benni Butar-Butar;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/25 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Lestari Lusinda Sianturi;
2. Tempat lahir : Sumbul;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/22 November 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Halaman 1 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
- Pengalihan penahanan Terdakwa II dari yang sebelumnya tahanan kota menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
- Pengalihan penahanan Terdakwa II dari yang sebelumnya tahanan rumah tahanan negara menjadi tahanan kota sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Matius Fernando Barus;
2. Tempat lahir : Kabanjahe;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/25 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Para Terdakwa dalam perkara tingkat banding tidak dilakukan Penahanan.

Para Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Halaman 2 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca bahwa Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. Boston Benni Butar-Butar, Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi dan Terdakwa III. Matius Fernando Barus pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 238 Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi korban Jerrys Sianturi bersama dengan 4 (empat) orang tukang memasang plang yang terbuat dari besi yang bertuliskan "Tanah dan Bangunan Ini Milik Jerrys Sianturi" dengan ukuran tinggi 3 (tiga) meter dan lebar 2 (dua) meter dan dengan plat seng ukuran tinggi 1 (satu) meter dan lebar 2 (dua) meter di depan rumah yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 238 Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi yang mana rumah tersebut ditinggali Terdakwa I. Boston Benni Butar-Butar dan Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi. Saksi korban bersama dengan 4 (empat) orang tukang memasang plang yang bertuliskan "Tanah dan Bangunan Ini Milik Jerrys Sianturi" dengan cara diawali dengan menggali tanah lalu mendirikan plang dan kemudian mengecor tiang bawah plang tersebut.

Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. Benni Boston Butar-Butar bersama dengan Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi pulang dari rumah orang tua Terdakwa I Benni Boston Butar-Butar yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 238 Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, lalu Terdakwa I. Benni Boston Butar-Butar bersama dengan Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi melihat plang yang bertuliskan "Tanah dan Bangunan Ini Milik Jerrys Sianturi" di depan rumah yang ditinggali

Halaman 3 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Boston Benni Sianturi dan Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi. Setelah itu Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi menelpon Terdakwa III. Matus Fernando Barus dengan meminta untuk mencabut plang yang bertuliskan "Tanah dan Bangunan Ini Milik Jerrys Sianturi" di depan rumah tersebut. Kemudian sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa I. Benni Boston Butar-Butar, Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi dan Terdakwa III. Matus Fernando Barus berada di depan rumah di Jalan Sisingamangaraja Nomor 238 Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, lalu Terdakwa I. Benni Boston Butar-Butar, Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi dan Terdakwa III. Matus Fernando Barus berusaha mencabut plang yang bertuliskan "Tanah dan Bangunan Ini Milik Jerrys Sianturi" di depan rumah tersebut, dengan cara Terdakwa I. Benni Boston Butar-Butar memegang dan mengoyang-goyangkan tiang sebelah kanan plang tersebut hingga rusak atau patah, diwaktu yang bersamaan juga Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi dan Terdakwa III. Matus Fernando Barus memegang dan mengoyang-goyangkan tiang sebelah kiri plang tersebut hingga rusak atau patah. Setelah plang yang bertuliskan "Tanah dan Bangunan Ini Milik Jerrys Sianturi" tersebut patah dan tercabut, kemudian Terdakwa Benni Boston Butar-Butar dan Terdakwa Matus Fernando Barus mengangkat plang yang bertuliskan "Tanah dan Bangunan Ini Milik Jerrys Sianturi" ke samping rumah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. Boston Benni Butar-Butar, Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi dan Terdakwa III. Matus Fernando Barus pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 238 Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai

Halaman 4 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi korban Jerrys Sianturi bersama dengan 4 (empat) orang tukang memasang plang yang terbuat dari besi yang bertuliskan "Tanah dan Bangunan Ini Milik Jerrys Sianturi" dengan ukuran tinggi 3 (tiga) meter dan lebar 2 (dua) meter dan dengan plat seng ukuran tinggi 1 (satu) meter dan lebar 2 (dua) meter di depan rumah yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 238 Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi yang mana rumah tersebut ditinggali Terdakwa I. Boston Benni Butar-Butar dan Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi. Saksi korban bersama dengan 4 (empat) orang tukang memasang plang yang bertuliskan "Tanah dan Bangunan Ini Milik Jerrys Sianturi" dengan cara diawali dengan menggali tanah lalu mendirikan plang dan kemudian mengecor tiang bawah plang tersebut.

Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. Benni Boston Butar-Butar bersama dengan Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi pulang dari rumah orang tua Terdakwa I Benni Boston Butar-Butar yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 238 Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, lalu Terdakwa I. Benni Boston Butar-Butar bersama dengan Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi melihat plang yang bertuliskan "Tanah dan Bangunan Ini Milik Jerrys Sianturi" di depan rumah yang ditinggali Terdakwa I Boston Benni Sianturi dan Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi. Setelah itu Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi menelpon Terdakwa III. Matius Fernando Barus dengan meminta untuk mencabut plang yang bertuliskan "Tanah dan Bangunan Ini Milik Jerrys Sianturi" di depan rumah tersebut. Kemudian sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa I. Benni Boston Butar-Butar, Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi dan Terdakwa III. Matius Fernando Barus berada di depan rumah di Jalan Sisingamangaraja Nomor 238 Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, lalu Terdakwa I. Benni Boston Butar-Butar, Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi dan Terdakwa III. Matius Fernando Barus berusaha mencabut plang yang bertuliskan "Tanah dan Bangunan Ini Milik Jerrys Sianturi" di depan rumah tersebut, dengan cara Terdakwa I. Benni Boston Butar-Butar memegang dan

Halaman 5 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoyang-goyangkan tiang sebelah kanan plang tersebut hingga rusak atau patah, diwaktu yang bersamaan juga Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi dan Terdakwa III. Matius Fernando Barus memegang dan mengoyang-goyangkan tiang sebelah kiri plang tersebut hingga rusak atau patah. Setelah plang yang bertuliskan "Tanah dan Bangunan Ini Milik Jerrys Sianturi" tersebut patah dan tercabut, kemudian Terdakwa Benni Boston Butar-Butar dan Terdakwa Matius Fernando Barus mengangkat plang yang bertuliskan "Tanah dan Bangunan Ini Milik Jerrys Sianturi" ke samping rumah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang melakukan pengerusakan terhadap barang milik saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN tanggal 7 Agustus 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1588/PID/2024/PT MDN tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Boston Benni Butar-Butar, terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi dan terdakwa III. Matius Fernando Barus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Boston Benni Butar-Butar, Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi dan Terdakwa III. Matius Fernando Barus oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8

Halaman 6 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa.

3. Menyatakan agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Plang/Pamphlet terbuat dari tiang besi yang bertuliskan "Tanah & Bangunan ini milik Jerrys Sianturi" dengan ukuran Tinggi 3 Meter dan Lebar 2 Meter;
 - 1 (satu) Unit Flashdisk berisikan rekaman CCTV.
 - 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Warisan Foto Copy Legasir, tanggal 11 Juni 2023.
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Ahli Waris Foto Copy Legasir, tanggal 11 Juni 2023.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hak Atas Tanah dari Lurah Pegagan Julu I, tanggal 27 Juni 2023 Foto Copy Legalisir; dikembalikan kepada saksi Jerrys Sianturi.
5. Menetapkan terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 15 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Boston Benni Butar-Butar, Terdakwa II Lestari Lusinda Sianturi dan Terdakwa III Matius Fernando Barus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan sesuatu yang seluruhnya milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 7 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Plang/Pamphlet terbuat dari tiang besi yang bertuliskan "Tanah & Bangunan ini milik Jerrys Sianturi" dengan ukuran Tinggi 3 Meter dan Lebar 2 Meter;
- 1 (satu) Unit Flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Warisan Foto Copy Legasir, tanggal 11 Juni 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Ahli Waris Foto Copy Legasir, tanggal 11 Juni 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hak Atas Tanah dari Lurah Pegagan Julu I, tanggal 27 Juni 2023 Foto Copy Legalisir;

Dikembalikan kepada Saksi Jerrys Sianturi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Sdk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 15 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 29 Juli 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 19 Juli 2024, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 8 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut;

A. Bahwa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang dalam putusannya.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pada Tingkat pertama berpendapat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III telah memenuhi unsur Ad.2 dalam dakwaan Alternatif Pertama (Pasal 170 ayat (1) KUHP) yaitu *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, tetapi tidak demikian dengan perbuatan Terdakwa II. Sementara pertimbangan berikutnya Majelis hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam Dakwaan Alternatif Kedua) telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana.

Bahwa dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP) yaitu *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilarang oleh undang-undang adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang yang dilakukan secara terbuka oleh beberapa orang secara bersama-sama. Unsur kesalahan disini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan "*dengan tenaga bersama melakukan*", yang berarti setidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, tidak dipersoalkan. Tindakan terlarang disini ialah secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (atau barang). Yang dimaksud dengan secara terbuka (openlijk) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian

Halaman 9 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Menurut S.R. Sianturi bahwa menurut yurisprudensi sudah cukup jika ada dua orang saja termasuk dengan tenaga bersama, dengan mengemukakan bahwa: Di dalam praktek peradilan di Indonesia ternyata delik ini telah diterapkan di mana terdakwa hanya terdiri dari dua orang. Dari Law Report 1973 hal. 33 dapat dibaca : "Tertuduh secara bersama-sama pada tanggal 15 Nopember 1972 di muka rumah saksi Tandiman alias Tan Yok In di Jalan Asahan no.84 Tanjungbalai, di muka umum melakukan kekerasan terhadap saksi tersebut dengan cara tertuduh I mengacungkan pisau kepada saksi dan Tertuduh II memukul saksi mengenai hidungnya sehingga luka". Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal bahwa sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas" meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya. Bahwa unsur "terhadap orang atau barang" memiliki objek yang bersifat alternatif antara orang atau barang, artinya apabila salah satu dari objek tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi unsur objektif ini.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 yang memberikan pertimbangan bahwa "*secara terang-terangan*" berarti tidak secara

Halaman 10 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (lihat: R. Soenarto Soerodibroto, Kuhp Dan Kuhap Edisi Kelima, 2011, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 170) dengan catatan, meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur openlijk atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti. Sehingga dengan demikian telah terdapat kesepahaman Penuntut Umum dengan Majelis Hakim sepanjang pemenuhan unsur "*secara terang-terangan*".

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan unsur "*dengan tenaga bersama*" artinya bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan tidak oleh satu orang pelaku saja tetapi melibatkan sekurang-kurangnya oleh dua orang atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan "*kekerasan*" adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga yang cukup kuat yang ditujukan terhadap orang atau barang. Majelis Hakim berpendapat *bahwa hanya Terdakwa I dan Terdakwa III yang memenuhi unsur delik tersebut*. Sementara Majelis Hakim berpendapat pemenuhan unsur dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam Dakwaan Alternatif Kedua) telah terpenuhi dan terbukti. Sehingga dengan demikian terdapat perbedaan pendapat dalam pemenuhan unsur "*dengan tenaga bersama*" dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan pemenuhan unsur "*merusakkan dan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Pasal 170 KUHP terdapat unsur penyertaan. Hal tersebut memiliki hubungan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan penyertaan yakni perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerapan unsur Pasal 170 KUHP haruslah dipenuhi oleh semua pelaku, berbeda dengan konteks penyertaan pada Pasal 55 KUHP yang memungkinkan salah satu peserta/pelaku tidak perlu memenuhi semua unsur tindak pidana utamanya.

Halaman 11 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dihubungkan keterangan para terdakwa dan barang bukti yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 WIB bertempat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 238 Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi pada sebuah rumah yang di depannya terpasang kokoh 1 (satu) buah Plang/Pamphlet terbuat dari tiang besi yang bertuliskan "Tanah & Bangunan ini milik Jerrys Sianturi" dengan ukuran tinggi 3 meter dan lebar 2 meter, Terdakwa I dan III ada melakukan gerakan memegang tiang besi plang tersebut dengan kedua tangannya masing-masing lalu menggoyang-goyangkannya hingga plang tersebut terlepas dari tanah dan selanjutnya dipindahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III ke tempat lain;
- Bahwa Terdakwa II pada saat yang sama ada di Lokasi kejadian tersebut dan sangat dekat dengan Terdakwa I dan Terdakwa II saat mereka melakukan perbuatannya, tetapi Terdakwa II tidak ada melakukan apa pun untuk mencegah ataupun menghentikan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa Lokasi tersebut terletak di depan jalan umum sehingga Masyarakat dapat melihatnya;
- Bahwa 1 (satu) buah Plang/Pamphlet terbuat dari tiang besi yang bertuliskan "Tanah & Bangunan ini milik Jerrys Sianturi" dengan ukuran tinggi 3 meter dan lebar 2 meter merupakan milik Saksi Jerrys Sianturi yang telah terpasang sebelumnya dan terdapat biaya yang dikeluarkan oleh Saksi Jerrys Sianturi untuk hal tersebut, serta Para Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun persetujuan dari Saksi Jerrys Sianturi untuk menggoyang-goyangkannya hingga plang tersebut terlepas dari tanah;
- Bahwa kejadian tersebut dan perbuatan Para Terdakwa di atas terekam Closed Circuit Television (CCTV) milik Saksi Jerrys Sianturi sebagaimana terlihat dalam barang bukti berupa 1 (satu) Unit Flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat bahwa Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi berjalan terlebih dahulu menuju plang yang kemudian disusul Terdakwa I. Boston Benni Butar-Butar

Halaman 12 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakangnya dan Terdakwa III. Matius Fernando Barus. Sesampainya di dekat plang tersebut, Terdakwa III. Matius Fernando Barus langsung memegang tiang plang kanan dan berusaha mengoyang-goyangkan tiang plang tersebut. Lalu kemudian Terdakwa I. Boston Benni Butar-Butar memegang tiang plang kiri dan berusaha mengoyang-goyangkan tiang plang. Pada saat Terdakwa III. Matius Fernando Barus mengoyang-goyangkan tiang plang, Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi mendekati tiang plang kanan dan memegang tiang kanan plang tersebut seraya membantu Terdakwa III. Matius Fernando Barus mengoyang-goyangkan tiang plang. Hal tersebut terlihat dalam rekaman CCTV tepatnya di jam 22:17:10 Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi menghampiri tiang plang kanan.

- Bahwa setelah 1 (satu) buah Plang/Pamphlet terbuat dari tiang besi yang bertuliskan "Tanah & Bangunan ini milik Jerrys Sianturi" berhasil dipatahkan/rusak para terdakwa, kemudian Terdakwa I. Boston Benni Butar-Butar dan Terdakwa III. Matius Fernando Barus mengangkat plang tersebut dan memindahkan ke samping rumah. Namun sebelum sampai dipindahkan ke samping rumah, saat masih di halaman (depan) rumah, Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi ikut membantu memindahkan plang dengan cara ikut memegang plang tersebut dan memberikan instruksi/arahan kepada Terdakwa I. Boston Benni Butar-Butar dan Terdakwa III. Matius Fernando Barus. Hal tersebut terlihat dalam rekaman CCTV tepatnya di jam 22:18:23 Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi menghampiri dan menyentuh plang serta memberikan instruksi/arahan dengan cara mengangkat tangan nya seraya menyuruh agar plang di pindahkan.

- Bahwa pada saat terdakwa I. Boston Benni Butar-Butar, terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi dan terdakwa III. Matius Fernando Barus berada di dekat tiang plang, terdakwa-terdakwa telah menunjukkan kesamaan niat dan maksud (tujuan) yaitu untuk melakukan perusakan terhadap plang tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyatakan memiliki keraguan mengenai ada atau tidaknya persentuhan tangan kanan

Halaman 13 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dengan tiang plang. Majelis Hakim berpendapat *memiliki keraguan berdasarkan keterangan Para Terdakwa.*

Bahwa menurut Yahya (lihat: Harahap, Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika) bahwa apa yang tersirat pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP mempunyai makna bahwa pengakuan menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan volledig bewijs kracht, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” atau bukan beslissende bewijs kracht. Oleh karena pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Selain itu para Terdakwa saat memberikan keterangan tidak diambil sumpahnya, sehingga para Terdakwa bebas dalam memberikan keterangan, tidak menutup kemungkinan pula para Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar dalam Persidangan.

Bahwa untuk menyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pada Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menjadikan Law Report 1973 hal. 33 sebagai pertimbangan yang dapat dibaca :
“Tertuduh secara bersama-sama pada tanggal 15 Nopember 1972 di muka rumah saksi Tandiman alias Tan Yok In di Jalan Asahan no.84 Tanjungbalai, di muka umum melakukan kekerasan terhadap saksi tersebut dengan cara tertuduh I mengacungkan pisau kepada saksi dan Tertuduh II memukul saksi mengenai hidungnya sehingga luka”, yang mana dalam Law Report 1973 tersebut menerangkan salah satu tertuduh tidak secara langsung melakukan penganiyaan terhadap korban, namun para tertuduh dapat dikenakan Pasal 170 ayat (1). Sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa dalam Perkara a quo merupakan kejahatan termasuk dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

B. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang dalam putusannya tidak mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan berpendapat bahwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan)

Halaman 14 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Majelis Hakim menerapkan pidana percobaan kepada Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP.

Bahwa penerapan pidana percobaan dalam KUHP terdapat batasan/syarat dapat diterapkan pidana percobaan yaitu :

1. Syarat formal;

Syarat formal terdapat dalam Pasal 14a ayat (1) KUHPidana. Dalam Pasal 14a ayat (1) ini hanya ditentukan 1 (satu) syarat saja, yaitu “apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti”. Dengan demikian hakim dapat menerapkan pidana bersyarat jika putusan yang dikenakan terhadap terdakwa adalah : pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun; atau, pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim, untuk dapat dikenakannya suatu pidana bersyarat, memiliki tenggang waktu antara 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun. Pidana penjara 1 (satu) hari ini merupakan pidana penjara minimum umum yang dapat dijatuhkan oleh hakim (Pasal 12 ayat (2) KUHPidana).

2. Syarat Material;

Syarat material yaitu penilaian Hakim terhadap terdakwa, baik perbuatan maupun kepribadiannya, bahwa terdakwa memang layak dikenakan pidana bersyarat. Syarat material ini tersirat dalam ketentuan Pasal 14a ayat (5) KUHPidana yang memberikan penegasan bahwa perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai “hal-hal atau keadaankeadaan yang menjadi alasan perintah itu”. Tetapi KUHPidana sendiri tidak memberikan pedoman lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan dengan “hal-hal atau keadaankeadaan yang menjadi alasan perintah itu”. Dengan demikian hal ini diserahkan kepada pertimbangan dan kebijakan dari Hakim itu sendiri, Syarat material ini sebenarnya merupakan suatu pokok penting yang harus diperhatikan oleh para Hakim yang mengadili perkara pidana agar pidana bersyarat dapat dikenakan sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga tersebut.

3. Syarat Umum;

Sebagai syarat umum yang menyertai dijatuhkan pidana bersyarat adalah bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana selama ia dalam

Halaman 15 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa percobaan. Syarat umum ini merupakan syarat mutlak (yang selalu harus ada) dalam penjatuhan pidana bersyarat. Berapa lama masa percobaan yang dapat ditentukan oleh hakim ditentukan dalam Pasal 14b ayat (1) KUHPidana. Di dalamnya ditentukan bahwa masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam-pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 paling lama 3 (tiga) tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama 2 (dua) tahun. Minimum masa percobaan tidak ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian diserahkan kepada pertimbangan Hakim. Yang ditentukan dalam undang-undang hanyalah maksimum masa percobaan.

4. Syarat Khusus;

Syarat atau syarat-syarat khusus tidak selalu harus dikenakan. Penenaan syarat khusus diserahkan pada pertimbangan Hakim. Sebagai syarat-syarat khusus yang ditentukan dalam KUHPidana adalah sebagai berikut: Dalam Pasal 14c ayat (1) ditentukan bahwa kecuali jika dijatuhkan pidana denda, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi. Dalam Pasal 14c ayat (2) KUHPidana ditentukan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 3 bulan atau pidana kurungan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan. Mengenai apa yang dimaksudkan dengan "tingkah laku" terpidana, Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) dalam putusannya tanggal 15 Maret 1926 memberikan pertimbangan bahwa, Suatu syarat khusus mengenai tingkah laku terpidana itu, haruslah menyangkut tingkah lakunya, baik di rumah maupun di dalam pergaulan bermasyarakat ataupun menyangkut cara hidupnya. Di dalamnya tidak termasuk keharusan untuk memberikan sejumlah uang kepada fakir miskin. Masalah tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai syarat khusus.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat *bahwa penerapan pidana percobaan bagi Para Terdakwa untuk memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya*. Terkait hal

Halaman 16 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan bagi para terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya seyogyanya dapat dilakukan Terdakwa II saat Terdakwa II menjalani Penahanan Kota maupun Terdakwa II dapat mengupayakan perdamaian dengan saksi korban yang merupakan abang kandung Terdakwa. Namun selama proses Persidangan hingga Putusan Perkara a quo dibacakan Majelis Hakim, para Terdakwa tidak ada memperlihatkan Upaya memperbaiki perbuatannya. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana percobaan kepada para Terdakwa dengan alasan untuk memperbaiki perbuatannya adalah tidak tepat dan tidak memenuhi syarat-syarat diberlakukannya pidana percobaan.

Bahwa dalam Persidangan terungkap bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Jerrys Sianturi (korban) dan perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat. Selain itu Terdakwa II dalam menjalankan Penahanan Kota (dalam Kabupaten Dairi) terbukti pernah melanggarnya dengan berpergian ke luar kota (ke Kabupaten Samosir) sehingga Terdakwa II dilakukan Pengalihan Tahanan menjadi Tahanan Rutan oleh Majelis Hakim. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Terdakwa II tidak menghormati proses hukum yang berjalan.

Bahwa penerapan pidana percobaan bagi para Terdakwa juga tidak mengakomodir kerugian yang dialami saksi korban, penerapan pidana percobaan cenderung mengedepankan kepentingan bagi Para Terdakwa. Korban hanya berkedudukan sebagai saksi (saksi korban) yang memberikan keterangan tentang apa yang telah dialami berhubungan tindak pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana untuk membuat terang suatu tindak pidana. Keterangan saksi (saksi korban) tersebut merupakan salah satu alat bukti dalam persidangan. Kedudukan korban bukan sebagai pihak dalam perkara pidana mengakibatkan ia tidak mendapat perlindungan memadai terhadap hak-haknya.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian sudah seharusnya Para Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Bahwa menurut Chairul Huda (lihat: Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa

Halaman 17 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68) bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat mengecualikan terdakwa-terdakwa dari hukuman, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dan oleh karena terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka terdakwa-terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya.

Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan pidana bersyarat bagi para Terdakwa dengan berlandaskan teori tujuan pemidanaan. Menurut Teori Absolut bahwa negara memiliki hak untuk dapat menjatuhkan pidana karena penjahat (pelaku) telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum. Berangkat dari pandangan tersebut, maka singkatnya teori pembalasan menjadikan balas dendam atau pembalasan sebagai tujuan utama, yang Majelis Hakim juga dapat turut untuk mempertimbangkannya.

Halaman 18 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian penerapan pidana percobaan bagi Para Terdakwa tidak mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa I. Boston Benni Butar-Butar, terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi dan terdakwa III. Matus Fernando Barus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Boston Benni Butar-Butar, Terdakwa II. Lestari Lusinda Sianturi dan Terdakwa III. Matus Fernando Barus oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Plang/Pamphlet terbuat dari tiang besi yang bertuliskan "Tanah & Bangunan ini milik Jerrys Sianturi" dengan ukuran Tinggi 3 Meter dan Lebar 2 Meter;
 - 1 (satu) Unit Flashdisk berisikan rekaman CCTV.
 - 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Warisan Foto Copy Legasir, tanggal 11 Juni 2023.
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Ahli Waris Foto Copy Legasir, tanggal 11 Junis 2023.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hak Atas Tanah dari Lurah Pegagan Julu I, tanggal 27 Juni 2023 Foto Copy Legalisir; dikembalikan kepada saksi Jerrys Sianturi.
5. Menetapkan terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 26 Juni 2024 sebelumnya.

Halaman 19 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 15 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diserahkan oleh Penuntut Umum, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Para Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 15 Juli 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 20 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 15 Juli 2024, atas diri Terdakwa I Boston Benni Butar-Butar, Terdakwa II Lestari Lusinda Sianturi dan Terdakwa III Matus Fernando Barus yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh **MION GINTING, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.** dan **NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

ttd

NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

MION GINTING, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 21 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 21 hal Putusan Nomor 1588/PID/2024/PT MDN